

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk)

Maritza Hasna Delfira¹ Rinaldy Amrullah² Fristia Berdian Tamza³ Muhammad Farid⁴ Refi Meidiantama⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: maritzahasna12@gmail.com¹ rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id²
fristia.berdian@fh.unila.ac.id³ farid@fh.unila.ac.id⁴ refi.meidiantama@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang meresahkan masyarakat, terutama pencurian sepeda motor yang dilakukan secara terencana dan berkelompok dengan alat khusus seperti kunci letter T. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk: terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri sepeda motor bersama rekan yang berstatus DPO, tetapi hanya satu peristiwa terakhir yang menjadi dasar pemidanaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan tersebut dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari keadilan substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Narasumber adalah dua Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan dan doktrin: unsur pencurian dengan pemberatan terbukti, terdakwa mampu bertanggung jawab, bertindak dengan sengaja sebagai maksud, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Pidana penjara 2 (dua) tahun memenuhi keadilan formal karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan pasal yang didakwakan. Dari sisi keadilan substantif, putusan masih dapat diperkuat karena pengulangan perbuatan dan dampak sosialnya belum diuraikan tegas dalam pertimbangan hukum. Saran penelitian ini adalah agar hakim pada perkara sejenis menguraikan pengulangan perbuatan, pola pencurian kendaraan bermotor, dan dampak sosialnya, serta menghubungkan jenis dan lamanya pidana dengan frekuensi tindak pidana, tingkat kesengajaan, dan tujuan pembinaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif

Abstract

Aggravated theft is a crime against property that causes public concern, particularly motorcycle theft committed in a premeditated manner by groups using specialized tools such as "T-keys." This is exemplified by Tanjung Karang District Court Judgment Number 1276/Pid.B/2025/PN Tjk, in which the defendant admitted to committing several motorcycle thefts with an accomplice who remains a fugitive (DPO), yet only the most recent incident became the basis of the sentence. This study examines the criminal liability of the perpetrator in that judgment and whether the judges' sentencing considerations fulfil substantive justice. The study employs normative-juridical and empirical-juridical approaches using primary and secondary data. The informants are two lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data were collected through library and field research, processed through selection, classification, and systematization, and analyzed qualitatively. The findings indicate that criminal liability is established under statutory law and legal doctrine: the elements of aggravated theft were proven, the defendant had the capacity for responsibility and acted with direct intent, and no grounds for justification or excuse exist. The two-year prison sentence satisfies formal justice, but substantive justice can be strengthened because the recurrence of the offense and its social impact were not explicitly addressed in the legal reasoning. This study recommends that judges in similar cases explain the recurrence of the offense, the pattern of motorcycle theft, and its social impact, and link the type and length of the sentence to the frequency of the offenses, the degree of intent, and rehabilitative goals.

Keywords: Criminal Responsibility, Aggravated Theft, Judges' Considerations, Substantive Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Kejahatan dipahami sebagai gejala sosial yang tidak hanya diukur dari pelanggaran norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana perilaku tersebut mengancam keteraturan sosial. (Nainggolan & Rahman, 2022: 45) Masyarakat menilai kehadiran negara dari cara sistem peradilan pidana merespons tindak pidana yang mengganggu rasa aman, terutama yang terjadi berulang dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pencurian tetap diposisikan sebagai delik utama terhadap harta kekayaan. Pasal 476 merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, sedangkan Pasal 477 mengatur pencurian dengan pemberatan sebagai kelanjutan Pasal 363 KUHP lama dengan penataan ulang rumusan unsur dan ancaman pidananya. (Reano & Prasetyo, 2025: 9) Pencurian dinilai lebih berat apabila disertai keadaan tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan bersama-sama, atau dengan cara merusak dan memakai alat khusus. Dalam praktik, pencurian sepeda motor yang tergolong pemberatan umumnya dilakukan berkelompok, dengan pembagian peran dan alat khusus seperti kunci letter T untuk merusak kunci kontak. Bagi korban, kehilangan kendaraan mengganggu pekerjaan, sekolah, atau usaha serta menimbulkan tekanan psikologis; bagi lingkungan, kejahatan ini mengikis rasa aman dan rasa saling percaya antarwarga. Karena itu, penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan tidak cukup berhenti pada pembuktian unsur delik, tetapi juga harus menjawab pertanyaan mengapa dan sejauh mana pelakunya patut dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana membahas kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, bukan hanya karena perbuatannya memenuhi unsur delik, tetapi juga karena pada dirinya terdapat kesalahan yang patut dicela. Tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik harus dipidana, sebab hukum mengenal alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku. KUHP Nasional menegaskan kembali asas kesalahan tersebut: pemidanaan harus didasarkan pada terbuktinya unsur delik dan bentuk kesalahan pelaku. (Fadhila, 2024) Namun, tidak semua putusan menjelaskan secara runtut bagaimana kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan keadaan yang memberatkan dinilai berdasarkan fakta persidangan, sehingga tampak ada jarak antara teori pertanggungjawaban dalam KUHP dan penerapannya dalam putusan. Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk dengan terdakwa Irvan Virmansyah bin Abdul Rahman. Perkara bermula ketika terdakwa bersama rekannya, Eja Wahyudi (DPO), mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat yang diparkir di halaman kos pada malam hari dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, hingga tertangkap polisi dalam perjalanan pulang setelah pengejaran. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-420/TJKAR/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke-5 jo. ayat (2) KUHP lama yang disesuaikan ke dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, g jo. ayat (2) KUHP Nasional.

Putusan ini dipilih karena perkara memadukan dua hal penting, yakni adanya unsur pemberatan dan persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku. Melalui satu kasus konkret dapat diamati bagaimana majelis hakim menilai keadaan yang memberatkan, seperti

perbuatan pada malam hari, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan bersama-sama, dan menggunakan alat khusus untuk merusak kunci, lalu menghubungkannya dengan penentuan layak tidaknya terdakwa dijatuhi pidana tertentu. Perkara ini menarik karena terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri sepeda motor bersama rekannya, namun hanya satu peristiwa terakhir yang menjadi dasar pemidanaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan pertanggungjawaban pidana terdakwa secara utuh dan sejauh mana fakta pencurian berulang masuk dalam pertimbangan hakim. Kajian terdahulu umumnya membahas pemidanaan pencurian dengan pemberatan secara umum, sedangkan telaah satu putusan konkret yang menautkan pertanggungjawaban pidana dengan keadilan substantif pada masa transisi KUHP Nasional masih terbatas; di situlah celah (gap) yang mendasari orisinalitas penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk; dan (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari keadilan substantif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana tentang hubungan tindak pidana, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana; secara praktis, ia menjadi bahan refleksi bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim agar penerapan hukum pidana selaras dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Arfan Reano & Boedi Prasetyo (2025)	Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code	Menganalisis implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).	Yuridis Normatif	KUHP Baru menata ulang rumusan unsur dan ancaman pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 477) serta menekankan pemidanaan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan asas kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>)	Sangat Relevan: Menjadi acuan utama dalam menganalisis penyesuaian pasal-pasal pencurian dengan pemberatan dari Pasal 363 KUHP Lama ke Pasal 477 KUHP Baru.
2	Agam Ibnu Asa & M. Mukhtasar Syamsuddin (2026)	Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam	Mengkaji konsep keadilan substantif dalam kerangka transformasi hukum pidana Indonesia dari sudut pandang filsafat hukum.	Yuridis Normatif	Keadilan substantif menuntut bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya berpegang pada formalitas aturan tertulis, melainkan harus mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, perbuatan, dan dampak sosialnya.	Sangat Relevan: Menjadi landasan teoritis dalam mengkritik dan menilai pertimbangan hakim dari aspek keadilan substantif, khususnya terkait pengulangan perbuatan (<i>recidive</i>).
3	M. Arya Putra Akbar (2025)	Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Memporniagakan Kucing Kuwuk (Studi Putusan No.	Menganalisis dasar pertimbangan hakim dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.	Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris	Hakim harus menggali faktor sosiologis dan latar belakang perbuatan berulang untuk menentukan berat ringannya pidana agar penjatuhan sanksi memberikan	Hakim harus menggali faktor sosiologis dan latar belakang perbuatan berulang untuk menentukan berat ringannya pidana agar

		217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)			efek jera yang efektif.	penjatuhan sanksi memberikan efek jera yang efektif.
4	P. Padang, P. G. Siahaan, dkk. (2025)	Analisis Putusan Perkara Pencurian dengan Pemberatan: Studi Kasus Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn	Menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pembuktian unsur-unsur pemberatan pada perkara pencurian kendaraan bermotor.	Yuridis Normatif	Menunjukkan bahwa pembuktian <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> serta ketiadaan alasan pemaaf/pembenar menjadi syarat sahnya pertanggungjawaban pidana secara yuridis formal.	Relevan: Menjadi pembandingan penerapan unsur pencurian dengan pemberatan (penggunaan alat khusus/kunci T) serta pemenuhan keadilan formal dalam putusan tindak pidana sejenis.
5	Kharisma Wulan Fadhila (2024)	Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023	Menganalisis reorientasi pertanggungjawaban pidana dan asas-asas pidana dalam reformasi KUHP Nasional.	Yuridis Normatif	KUHP 2023 menegaskan kembali asas kesalahan, di mana pidana wajib mempertimbangkan sikap batin, motif, serta dampak sosial perbuatan.	Relevan: Memberikan landasan dogmatis mengenai asas kesengajaan (<i>dolus</i>) dan pedoman pidana dalam Pasal 54 KUHP Baru yang diterapkan dalam analisis jurnal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta doktrin, sedangkan pendekatan yuridis empiris mengumpulkan informasi dari praktik untuk memahami penerapan hukum dalam kenyataan. (Muhaimin, 2020: 45) Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP), bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet.

Narasumber berjumlah 2 (dua) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. dan Firganefi, S.H., M.H. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk penelaahan Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk, dan studi lapangan melalui wawancara. Data diolah melalui seleksi data yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah, klasifikasi data ke dalam tema tertentu, dan sistematisasi data sesuai kerangka pembahasan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum pidana dan mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan, kemudian kesimpulan ditarik secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini terbatas pada satu putusan dan dua narasumber akademisi, sehingga

temuannya bersifat analisis kasus yang tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh perkara pencurian dengan pemberatan, tetapi dapat menjadi rujukan bagi kajian dan praktik pada perkara sejenis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana selalu didahului oleh adanya tindak pidana, sedangkan dasar untuk memidana pembuatnya terletak pada ada tidaknya kesalahan. Maya Shafira menyatakan bahwa seseorang layak dipertanggungjawabkan apabila memiliki sikap batin berupa kesengajaan atau kelalaian, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Dengan demikian unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: (a) melakukan tindak pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) berbuat dengan sengaja atau karena kelalaian; dan (d) tidak ada alasan pemaaf. Keempat unsur itu digunakan untuk menganalisis perkara terdakwa.

1. Terdakwa Telah Melakukan Tindak Pidana yang Bersifat Melawan Hukum

Secara objektif, terdakwa terbukti mengambil sepeda motor Honda Beat milik orang lain di halaman kos pada malam hari dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, bersama Eja Wahyudi (DPO). Perbuatan ini memenuhi Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP lama yang diselaraskan dengan Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, g jo. ayat (2) KUHP Nasional. Perbuatan tersebut adalah tindakan aktif yang menunjukkan unsur *actus reus* dan merupakan perwujudan kehendak yang disadari serta direncanakan, bukan tindakan spontan. Perbuatan itu tidak dilakukan sendirian: kerja sama dan persekutuan dalam menentukan sasaran, memasuki pekarangan, merusak kunci kontak, dan membawa lari motor menunjukkan adanya pembagian peran dengan Eja Wahyudi.

2. Terdakwa Mampu Bertanggung Jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, sadar penuh, serta memahami hakikat dan akibat perbuatannya, yang mencakup kemampuan mengerti akibat perbuatan, menyadari bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan masyarakat, dan menentukan kehendaknya. (Purwoleksono, 2014: 63) Pasal 44 ayat (1) KUHP lama menyatakan bahwa orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana, dan penentuannya bersifat deskriptif-normatif, yakni berdasarkan keterangan dokter dan penilaian hakim. Putusan tidak memuat indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Selama persidangan terdakwa menjelaskan secara runtut keberangkatannya bersama Eja Wahyudi, cara mencari sasaran, penggunaan kunci letter T, hingga penangkapan, bahkan mampu menguraikan riwayat pencurian sebelumnya lengkap dengan harga jual dan bagian yang diterimanya. Secara jasmani ia mampu mengendarai motor dan berusaha melarikan diri saat dikejar; ia memahami akibat perbuatannya karena memilih waktu sepi dan membawa alat khusus; dan ia membedakan baik-buruk dengan mengakui kesalahan serta menyesal di hadapan majelis hakim. Terdakwa dengan demikian berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab.

3. Terdakwa Memenuhi Unsur Kesalahan

Berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*, kesalahan merupakan syarat pemidanaan, dan mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta ketiadaan alasan pemaaf. Kesengajaan dipahami sebagai menghendaki dan mengetahui, dan dibedakan ke dalam kesengajaan sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan. (Erlandi, 2018) Bentuk yang paling tepat dalam perkara ini adalah kesengajaan sebagai maksud. Pada Rabu, 22 Oktober 2025, terdakwa bersama Eja

Wahyudi secara sadar mencari sasaran sepeda motor di kawasan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Terdakwa tidak sekadar kebetulan menemukan motor milik Nuryati, melainkan lebih dahulu mengamati situasi kos, memastikan sepeda motor Honda Beat BE 6627 RR terparkir dalam keadaan terkunci, kemudian memakai kunci letter T untuk merusak kunci kontak dan membawa motor itu tanpa seizin pemilik.

Fakta persidangan juga menunjukkan terdakwa telah beberapa kali mencuri sepeda motor bersama Eja Wahyudi dan menjualnya seharga sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00, dengan bagian sekitar Rp1.500.000,00 sampai Rp2.000.000,00 yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Firganefi menyoroti bahwa terdakwa telah empat kali mencuri sebelum perkara ini, sehingga pengulangan dan pengakuan justru memperkuat sikap batin yang menghendaki kerugian korban. Kealpaan tidak relevan sebagai dasar kesalahan, sebab dalam kealpaan pelaku tidak menghendaki akibat yang dilarang tetapi lalai menerapkan kehati-hatian, sedangkan terdakwa membawa alat khusus, merencanakan, menjual hasil curian, dan mengulang perbuatan. Dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa adalah dolus, bukan culpa. Pasal 54 KUHP Nasional pun menempatkan sikap batin pembuat, motif, dan rencana melakukan tindak pidana sebagai pedoman menentukan berat ringannya pidana, sehingga pola perbuatan berulang dalam perkara ini relevan bagi penilaian kadar kesalahan.

4. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf maupun Pembelar

Dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa berada di bawah paksaan, menghadapi serangan yang mengharuskan pembelaan, atau mengalami gangguan jiwa; seluruh rangkaian perbuatannya berlangsung atas kemauan sendiri. Daya paksa hanya menjadi alasan pemaaf bila pelaku tidak memiliki pilihan lain, dan pembelaan terpaksa hanya berlaku bagi pelaku yang mempertahankan diri atau hartanya, sementara terdakwa justru melanggar kepentingan hukum orang lain. Pengakuan terdakwa dapat menjadi faktor yang meringankan, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban, terlebih ketika pengakuan itu mengungkap perbuatan berulang. Motif ekonomi pun tidak menghapus kesalahan: kesulitan ekonomi harus diatasi dengan cara yang sah dan tidak menjadi pembelar mengambil hak milik orang lain. Faktor ekonomi hanya menjelaskan latar belakang perbuatan, bukan alasan penghapus atau pengurang kesalahan secara yuridis.

Dari sisi yuridis formal, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sejalan dengan doktrin: seluruh unsur delik terbukti, kemampuan bertanggung jawab tidak diragukan, bentuk kesalahannya jelas berupa kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dasar pembebanan pertanggungjawaban terpenuhi baik dari segi perbuatan (*actus reus*) maupun dari segi pelaku (*mens rea*). Meskipun demikian, pengakuan bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pencurian serupa hanya dicantumkan sebagai uraian fakta tanpa didalami untuk menilai intensitas kesalahan dan potensi pengulangan, padahal pola berulang dengan modus serupa menunjukkan kebiasaan, bukan kekhilafan sesaat. Motif ekonomi pun hanya disinggung sekilas; pertimbangan yang baik memisahkan pemahaman sosiologis atas motif dari penilaian yuridis atas kesalahan agar tekanan ekonomi tidak tampak sebagai pembelar tersembunyi. Selain itu, karena kesengajaan terdakwa terbukti melalui pola perbuatan yang direncanakan (membawa alat khusus, memilih sasaran dan waktu, serta menjual hasil curian), pertimbangan hakim semestinya menautkan pola tersebut secara eksplisit dengan intensitas kesalahan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinyatakan terpenuhi, tetapi juga dijelaskan kadarnya.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana ditinjau dari Keadilan Substantif

Hakim dituntut bekerja mandiri, bebas dari intervensi, sebagaimana dijamin Pasal 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Tasidjawa, 2015: 157–

159) Pasal 5 dan Pasal 10 undang-undang yang sama mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta tidak menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Pertimbangan hukum harus bersandar pada peraturan perundang-undangan sekaligus diarahkan pada keadilan, sehingga hakim bukan sekadar corong undang-undang. Keadilan substantif merujuk pada sejauh mana putusan mencerminkan keadilan yang pantas bagi terdakwa, korban, dan masyarakat, dengan fokus pada apakah jenis dan lamanya pidana proporsional dengan kesalahan dan dampak perbuatan. (Asa & Syamsuddin, 2026) Pertimbangan hakim dianalisis dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan hakim yang lahir dari pemeriksaan di sidang berdasarkan surat dakwaan, dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan lima alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. (Mukhlis & Nurhafifah, 2021: 73) Dalam perkara ini pembuktian didukung keterangan empat saksi (saksi korban Indah Amelia Sari, Azzahra Amilia Aulia Sari, Fidela Annura, dan anggota kepolisian Indra Kurniawan), keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa satu unit Honda Beat BE 6627 RR beserta STNK, BPKB, dan kunci kontak, satu kunci letter T, dan dua anak kunci letter T, yang saling mendukung dan tidak bertentangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Majelis hakim menguraikan unsur dakwaan satu per satu.

Unsur "setiap orang" terpenuhi karena identitas terdakwa sesuai surat dakwaan dan tidak dibantah, sehingga tidak terjadi error in persona. Unsur pokok pencurian dalam Pasal 476 terpenuhi karena sepeda motor Honda Beat BE 6627 RR terdaftar atas nama Nuryati dan diambil tanpa izin dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri dan menjual motor hasil curian. Unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e terpenuhi karena kejadian berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 19.00 sampai 20.30 WIB, di halaman kos berpagar yang ada bangunannya, sementara penghuni tidak mengetahui kehadiran pelaku dan kos tidak dilengkapi CCTV. Unsur huruf f terpenuhi karena kunci kontak dirusak dengan satu kunci letter T dan dua anak kunci letter T yang dibawa dari kampung, dan unsur huruf g terpenuhi karena pencurian dilakukan bersama Eja Wahyudi (DPO) dengan pembagian peran.

Pasal 182 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim didasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan, sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan putusan memuat pertimbangan hukum berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat. Barang bukti yang disita menurut Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP, misalnya benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau diperoleh dari tindak pidana, diajukan ke persidangan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan memperkuat keyakinan hakim. (Lawra dkk., 2024: 22–23) Dalam perkara ini kunci letter T yang dibawa dari kampung menunjukkan kesadaran subjektif atas tindakan melawan hukum yang direncanakan, sehingga memperkuat unsur kesengajaan, sedangkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB menegaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan hilangnya kendaraan korban.

Dua pertimbangan layak dicermati. Pertama, terhadap unsur Pasal 477 ayat (1) huruf f, majelis hakim menilai bahwa merusak kunci kontak dengan kunci letter T merupakan penggunaan alat sejenis anak kunci palsu untuk menghilangkan pengamanan motor, sehingga sejalan dengan rumusan "merusak" dan "memakai anak kunci palsu". Kedua, terhadap unsur huruf g, kerja sama dan persekutuan terdakwa dengan Eja Wahyudi dalam

menentukan sasaran, memasuki pekarangan, merusak kunci kontak, dan membawa lari motor dinilai sebagai pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama dan bersekutu. Dengan terpenuhinya Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf e, f, dan g, majelis hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan tepat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Majelis hakim menyatakan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf, dengan merujuk keadaan tidak mampu bertanggung jawab, paksaan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah, serta keadaan darurat atau pelaksanaan peraturan perundang undangan sebagai alasan pembeda. Keadaan memberatkan ialah perbuatan meresahkan masyarakat karena terdakwa mengakui telah beberapa kali mencuri sepeda motor bersama Eja Wahyudi, kerugian korban sekitar Rp19.850.000,00, dan hasil pencurian dijadikan sumber penghidupan sehari-hari; keadaan meringankan ialah terdakwa sopan, mengaku terus terang, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi. Majelis hakim juga mempertimbangkan latar belakang ekonomi terdakwa yang terbatas sehingga pidana tetap memperhatikan aspek pembinaan. Penuntut umum menuntut pidana penjara 2 (dua) tahun dan majelis hakim mengabulkannya, dengan amar pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, sepeda motor beserta dokumennya dikembalikan kepada saksi korban, dan kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan. Firganefi mencatat bahwa ancaman maksimal pencurian dengan pemberatan adalah tujuh tahun, sedangkan pidana yang dijatuhkan dua tahun, sekitar sepertiga dari ancaman, serta bahwa keterangan terdakwa belum disebut eksplisit sebagai alat bukti tersendiri. Ia menilai hakim kurang menggali fakta empat pencurian sebelumnya yang semestinya menjadi pertimbangan tambahan atas tingkat kesalahan dan kebutuhan pembinaan. Dari sisi norma dan pembuktian, putusan mencerminkan keadilan formal karena pidana tidak dijatuhkan sewenang-wenang.

2. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, pemidanaan bukan sekadar pembalasan, tetapi sarana membimbing dan memperbaiki pelaku agar menyadari kesalahan dan tidak lagi menjadikan kejahatan sebagai pilihan hidup, selaras dengan paradigma KUHP Nasional yang menekankan perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam perkara ini hakim tidak memilih pidana maksimum melainkan dua tahun dengan pertimbangan pembinaan, sehingga pidana penjara diposisikan sebagai kesempatan refleksi bagi terdakwa. Maya Shafira memaknai pidana tersebut sebagai wujud tanggung jawab negara menegakkan norma pidana sekaligus membuka ruang pembinaan, tetapi menegaskan bahwa pencurian berulang menunjukkan kecenderungan menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai sumber penghidupan, sehingga pidana harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan risiko sosial. Beliau menambahkan bahwa bila pidana dijatuhkan untuk membina, lamanya hukuman dan bentuk pelaksanaannya harus dirancang agar realistis mendorong perubahan perilaku, dan hakim perlu menjelaskan mengapa dua tahun dipandang memadai bagi pelaku berulang. Menurut penulis, pertimbangan filosofis putusan ini telah bergerak ke arah yang tepat karena tidak menjatuhkan pidana maksimum dan secara implisit mengakui fungsi pembinaan. Namun, mengingat riwayat pencurian berulang dan potensi menjadi mata pencaharian, hakim semestinya mengelaborasi apakah dua tahun benar-benar cukup menghentikan pola tersebut dan menjawab rasa keadilan korban. Karena hal itu belum diurai tegas, putusan baru mengarah pada keadilan substantif dan masih menyisakan ruang penguatan agar tujuan rehabilitasi tampak jelas dalam argumentasi dan proporsi pidana.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menuntut hakim tidak berhenti pada terpenuhinya unsur delik, tetapi memperhitungkan kondisi sosial terdakwa, keadaan korban, dan dampak putusan terhadap rasa aman masyarakat; dalam teori hukum sosiologis, hukum dituntut menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar keadilan yang tercapai bersifat substantif. (Akbar, 2025: 6) Pencurian ini terjadi di lingkungan kos, menyasar sarana transportasi penting bagi korban, dan dilakukan berulang, sehingga wajar menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman penghuni kos serta pemilik kendaraan. Penegakan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 477 KUHP Nasional dalam konteks ini menjadi pesan bahwa pencurian kendaraan bermotor tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Firganefi menilai pidana dua tahun kurang memberi efek jera dan kurang mencerminkan rasa adil bagi korban dan masyarakat; pengakuan pencurian berulang semestinya dibaca sebagai pola perilaku yang merusak kepercayaan sosial dan ditegaskan sebagai keadaan yang memberatkan. Maya Shafira menekankan bahwa pelaku yang berulang kali mencuri hingga mendekati cara mencari nafkah menimbulkan konsekuensi sosial berupa terkikisnya kepercayaan antarwarga dan keraguan terhadap kemampuan hukum pidana melindungi mereka.

Putusan telah mengambil langkah penting dengan menjatuhkan pidana penjara serta memulihkan hak korban melalui pengembalian sepeda motor beserta STNK dan BPKB dan perampasan kunci letter T untuk dimusnahkan. Akan tetapi, latar belakang sosial terdakwa, mulai dari motif ekonomi, riwayat pencurian berulang, hingga dampaknya terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat, belum diposisikan terang sebagai keadaan yang memberatkan maupun dasar penentuan berat ringannya pidana. Agar keadilan substantif lebih terasa, hakim seharusnya menjelaskan bagaimana pidana dua tahun dinilai cukup mengembalikan rasa aman warga, mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya, dan menegaskan bahwa pola pencurian berulang tidak dapat ditoleransi.

4. Analisis Keadilan Substantif

Majelis hakim telah memastikan terpenuhinya seluruh unsur pencurian dengan pemberatan sebelum menjatuhkan pidana, dan tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal ini memenuhi kepastian hukum dan keadilan formal. Hakim juga berusaha mencari titik tengah antara kepastian hukum, kemanfaatan berupa pembinaan pelaku, dan keadilan bagi para pihak, dengan memperhatikan faktor meringankan seperti pengakuan jujur dan penyesalan terdakwa. Secara ringkas, aspek yuridis telah terpenuhi karena unsur terbukti dengan alat bukti yang sah dan tidak ada alasan penghapus pidana, tetapi kedudukan keterangan terdakwa dan fakta pencurian berulang belum diuraikan eksplisit. Aspek filosofis telah terpenuhi sebagian karena pidana jauh di bawah ancaman maksimum dan aspek pembinaan dipertimbangkan, tetapi alasan mengapa dua tahun cukup bagi pelaku berulang belum dijelaskan. Aspek sosiologis telah terpenuhi Sebagian karena pidana penjara dijatuhkan, hak korban dipulihkan, dan alat kejahatan dirampas, tetapi dampak terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat belum menjadi dasar berat ringannya pidana.

Namun, dari perspektif keadilan substantif pidana dua tahun masih terasa relatif ringan jika dilihat dari posisi terdakwa sebagai pelaku berulang dan rasa takut masyarakat akibat maraknya pencurian kendaraan bermotor. Keadilan substantif menuntut hubungan yang jelas antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan dan frekuensi perbuatan, padahal hubungan itu belum diartikulasikan eksplisit dalam pertimbangan. Hakim juga belum menjelaskan secara terbuka alasan pemilihan pidana dua tahun, sehingga publik sulit menilai apakah putusan sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di

lingkungan tempat kejahatan terjadi. Ke depan, hakim perlu lebih menegaskan efek jera bagi pelaku berulang dan memberi perhatian lebih besar pada rasa keadilan korban serta keamanan masyarakat, dengan menyeimbangkan ketiga dimensi pertimbangan secara terpadu. Pidana dua tahun memang jauh di bawah ancaman maksimal tujuh tahun dan sejalan dengan tuntutan penuntut umum, sehingga tidak dapat dikatakan sewenang wenang; persoalannya terletak pada keterbukaan penalaran, yakni mengapa angka tersebut dipandang proporsional bagi pelaku yang mengaku telah berulang kali mencuri. Temuan ini menjawab rumusan masalah kedua: pertimbangan hakim telah memenuhi keadilan formal dan mulai bergerak ke arah keadilan substantif, tetapi belum sepenuhnya memenuhinya karena pengulangan perbuatan dan dampak sosialnya belum menjadi dasar yang terang bagi penentuan pidana.

5. Implikasi bagi Praktik Peradilan

Temuan di atas menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim tidak semata-mata ditentukan oleh benar tidaknya pasal yang diterapkan, tetapi oleh kejelasan penalaran yang menghubungkan fakta, kesalahan, dan pidana. Bagi hakim, pertimbangan sebaiknya disusun secara berjenjang: menguraikan unsur delik, menilai kesalahan dan ada tidaknya alasan penghapus pidana, kemudian menjelaskan secara terbuka bagaimana keadaan yang memberatkan dan meringankan memengaruhi jenis serta lamanya pidana. Bagi penuntut umum, fakta pengulangan perbuatan yang diakui terdakwa perlu digali dalam pemeriksaan agar tersedia dasar yang cukup bagi hakim untuk menilai intensitas kesalahan. Bagi pembentuk kebijakan, pedoman pemidanaan yang lebih operasional akan membantu menjaga konsistensi putusan pada perkara pencurian dengan pemberatan yang serupa, terlebih pada masa transisi dari KUHP lama ke KUHP Nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk terpenuhi secara yuridis maupun doktrinal. Terdakwa terbukti mengambil satu unit sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum pada malam hari di pekarangan tertutup, bersama rekan berstatus DPO, dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, sehingga seluruh unsur Pasal 363 KUHP lama yang disesuaikan dengan Pasal 477 KUHP Nasional terbukti. Terdakwa mampu bertanggung jawab, bertindak dengan kesengajaan sebagai maksud, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus kesalahannya. Pemidanaan tersebut mencerminkan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun telah memenuhi keadilan formal karena bertumpu pada alat bukti yang sah dan pasal yang didakwakan, dan secara filosofis pidana yang jauh di bawah ancaman maksimum tujuh tahun dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan penghukuman dan pembinaan. Namun, dari sudut keadilan substantif masih terdapat catatan: pengulangan perbuatan, motif ekonomi, dan kerugian sosial yang lebih luas belum diartikulasikan eksplisit sebagai dasar berat ringannya pidana, sehingga belum jelas mengapa pidana dua tahun dinilai proporsional dengan tingkat kesalahan dan frekuensi tindak pidana.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan hal-hal berikut. Pertama, majelis hakim pada perkara sejenis menguraikan lebih rinci faktor pengulangan perbuatan, pola pencurian kendaraan bermotor, dan kerugian sosial bagi korban serta masyarakat, disertai penjelasan terbuka tentang alasan pemilihan jenis dan lamanya pidana yang dikaitkan dengan frekuensi tindak pidana, tingkat kesengajaan, motif ekonomi, dan tujuan pembinaan. Kedua, penyidik dan

penuntut umum menggali serta menuangkan fakta pengulangan perbuatan dalam berkas perkara, surat dakwaan, dan tuntutan agar tersedia dasar yang cukup untuk menilai intensitas kesalahan. Ketiga, pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung menyusun pedoman pemidanaan yang lebih operasional pada masa transisi KUHP Nasional agar aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis terintegrasi secara seimbang. Keempat, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian pada beberapa putusan pencurian dengan pemberatan untuk menguji konsistensi pertimbangan hakim.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara pengulangan perbuatan, pola pencurian kendaraan bermotor secara berkelompok, serta pertimbangan hakim dengan konsep keadilan substantif dalam Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini secara khusus menyoroti adanya fakta bahwa terdakwa mengakui telah melakukan beberapa tindak pidana pencurian sepeda motor bersama rekan yang berstatus DPO, sementara pemidanaan dalam perkara hanya didasarkan pada satu peristiwa yang terbukti di persidangan. Kondisi tersebut dianalisis untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban individual, efek jera, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa penilaian keadilan substantif dalam perkara pencurian dengan pemberatan perlu mempertimbangkan bukan hanya pembuktian unsur delik, tetapi juga konteks perilaku terdakwa, pola atau frekuensi tindak pidana, tingkat kesengajaan, dampak sosial, dan tujuan pembinaan, tanpa mengabaikan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang terbukti secara sah di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastia Erlandi, Gede. (2018). Penyelesaian perkara tindak pidana terkait penghinaan agama. *Jurist-Diction*, 1(2), 543–558.
- Akbar, M. Arya Putra. (2025). Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja memperniagakan kucing kuwuk (Studi Putusan No 217/Pid.B/LH/2023/PN Tjk). *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 1931–1943.
- Asa, Agam Ibnu, dan M. Mukhtasar Syamsuddin. (2026). Keadilan substantif dan transformasi hukum pidana: Pendekatan filsafat hukum alam. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 2(1), 3–10.
- Fadhila, Kharisma Wulan. (2024). Reformasi hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, 8(3), 649–657.
- Ihat. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 44–51.
- Lawra, Rifqi Devi, Marco Orias, Darisalim Telaumbanua, Suwito, H. M. Ishaq Iskandar, Takdir, Mikhael Feka, Citranu, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Hotlarisda Girsang, dan Okta Nofia Sari. (2024). Buku ajar hukum acara pidana. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlis, M. Iqbal, & Nurhafifah. (2021). Mengungkap perkara dalam hukum pembuktian pidana. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, & Kholilur Rahman. (2022). Kriminologi bukan bagian dalam ilmu hukum pidana. *Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 1(1), 38–49.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2026). Putusan Nomor 1276/Pid.B/2025/PN Tjk (Perkara pencurian dengan pemberatan). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2014). Hukum pidana. Surabaya: Airlangga University Press. Kompilasi Hukum Islam.



- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S. Damanik, Ali Rahmadi Batubara, Muhammad Faizal Adib, & Naufal Nabil. (2025). Pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2(1), 73–79.
- Reano, Arfan, & Boedi Prasetyo. (2025). Implementation of punishment for perpetrators of aggravated theft based on the new criminal code (implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP baru). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 1–14.
- Shidarta. (2024). Penerapan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim. Dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga rampai: Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Tampati, Arsyah Ferdinand, Ahmad Irzal Fardiansyah, & Malicia Evendia. (2025). Kajian yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana kampanye oleh calon legislatif di Lampung Utara (studi putusan nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 281–292.
- Tasidjawa, Yuhenly. (2015). Kajian yuridis tentang kemandirian kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). *Lex Administratum*, 3(6), 157–165.